

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Nasab seorang anak yang lahir melalui proses sewa Rahim atau ibu pengganti menurut pemikiran ulama Nahdlatul Ulama' adalah langsung bersambung kepada ibu yang melahirkannya, kemudian untuk hak kewarisan anak tersebut hanya dapat saling waris mewaris dengan ibu yang melahirkan dan keluarga ibu tersebut.
2. Menurut pendapat Muhammadiyah anak yang lahir melalui ibu pengganti tidak berhak atas waris dari orangtua pemilik benih atau dalam istilah lain terputuslah hubungan waris tersebut. Seorang ibu pengganti yang melahirkanpun tidak memiliki ikatan pernikahan dengan bapak pemilik benih, maka dari itu anak yang dilahirkannya dihukumi sama dengan anak di luar pernikahan sehingga anak tersebut hanya bisa mendapat waris melalui jalur ibu yang melahirkannya atau sang ibu pengganti.

3. Hukum melakukan proses sewa Rahim menurut hukum Islam, perspektif dari ulama Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah adalah tidak diperbolehkan atau haram. Terkait status nasab dan hukum kewarisan anak yang lahir melalui ibu pengganti menurut ulama Nahdlatul Ulama' berpendapat apabila benar terjadi kasus tersebut maka nasab akan bersambung kepada ibu yang mengandung dan anak tersebut dianggap sebagai anak *laqith* (temuan). Menurut hukum Islam anak angkat tetap akan menjadi anak bagi orangtua yang melahirkannya dan tidak dibenarkan apabila proses pengangkatan anak diikuti dengan penisbatan nasab anak angkat kepada orangtua yang mengadopsinya. Apabila anak tersebut telah diangkat menjadi anak adopsi maka hal ini memiliki kaitan dengan peraturan dalam KHI pasal 209 ayat 1 dan 2 yang berarti terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Tidak jauh berbeda dalam pendapatnya Muhammadiyah juga mengatakan bahwa anak yang lahir melalui ibu pengganti nasabnya akan bersambung kepada ibu yang melahirkan dan hak kewarisan anak tersebut tetap kepada sang ibu pengganti. Anak yang lahir melalui ibu pengganti dihukumi sama dengan anak di luar pernikahan yang mengakibatkan gugurnya hak waris anak tersebut dari orangtua pemilik benih.

B. Saran

1. Dengan banyak munculnya penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan hendaknya perlu mendapatkan penelitian hukum Islam yang

lebih intens dan seksama, bertujuan untuk nantinya dapat dibenarkan oleh syari'at. Apabila di kemudian hari hal tersebut digunakan oleh masyarakat Islam dengan tujuan akan mendapat kebaikan dan kemaslahatan, maka sudah pasti menjadi rahmat yang patut di syukuri.

2. Diharapkan kepada seluruh masyarakat terkhusus masyarakat muslim atau pasangan suami istri yang ingin memiliki keturunan, sebaiknya jika ingin menggunakan proses inseminasi buatan atau bayi tabung yang melalui ibu pengganti hendaknya sebelumnya mempertimbangkan terlebih dahulu akan ketentuan hukumnya. Apakah hal tersebut baik jika dilakukan dan apakah hal tersebut mengandung banyak manfaat daripada mudharat yang kemungkinan akan terjadi di kemudian hari. Karena sejauh ini diketahui bahwa praktek sewa rahim merupakan hal yang tidak diperbolehkan oleh agama maupun hukum negara yang berlaku di masyarakat muslim. Untuk menghindari tindakan yang sudah di larang oleh Allah SWT dan hukum, sebaiknya memilih bersabar dan selau bertawakal kepada Allah SWT atau bisa menggunakan jalan lain yang sudah ada dan diperbolehkan oleh aturan hukum dan agama.